



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telepon. (0752) 82077, Fax. (0752) 82803, email: isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 25/IT7/KPT/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
b. bahwa untuk penilaian hasil belajar mahasiswa, perlu dilaksanakan tugas akhir mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah pemimpin Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
3. Statuta ISI Padangpanjang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Padangpanjang yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ISI Padangpanjang.
4. Penasehat Akademik adalah dosen yang diberi tugas dan tanggung jawab membimbing dan membina sejumlah mahasiswa untuk diarahkan agar mereka dapat menyelesaikan studinya secara optimal sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa dari awal masuk perkuliahan sampai lulus di perguruan tinggi.
5. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang harus diselesaikan mahasiswa menjelang akhir masa studinya, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar pada jenjang sarjana terapan, sarjana, dan magister di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
6. Tugas Akhir Pengkajian Seni adalah karya ilmiah yang dihasilkan mahasiswa melalui penelitian yang menerapkan pola pikir dan metode ilmiah sesuai dengan bidang/keahlian yang dibimbing oleh pembimbing.
7. Tugas Akhir Karya Seni adalah karya ilmiah yang dihasilkan mahasiswa melalui serangkaian kegiatan penciptaan atau perancangan yang meliputi konsep gagasan sampai menjadi wujud karya seni sesuai bidang/minat yang dibimbing oleh pembimbing.
8. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Proposal adalah usulan rencana Tugas Akhir.
10. Ujian Tugas Akhir adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa mempertahankan Tugas Akhir sebagai penentu kelulusan.

BAB II

STANDAR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pasal 2

Tujuan dan Pengelolaan Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat memformulasikan ide, konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan komperhensif berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah.
- (2) Tugas Akhir dikelola oleh program studi yang terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi (Penanggung jawab)
 - b. Sekretaris Program Studi
 - c. Tenaga Kependidikan
 - d. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)
 - e. Unit pelaksana yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Tugas Akhir

- (1) Tugas Penyelenggara Tugas Akhir:
 - a. Menunjuk dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa dengan mempertimbangkan bidang keahlian.
 - b. Mengadakan koordinasi di awal semester dengan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas akhir.
 - c. Menginventarisasi judul yang mengambil Tugas Akhir dalam rangka menghindari kesamaan judul.
 - d. Menetapkan jadwal dan mengadakan seminar proposal dan ujian tugas Akhir
 - e. Memastikan adanya undangan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas akhir.
 - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas akhir.
 - g. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas akhir.
 - h. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir.
 - i. Menetapkan jadwal pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas akhir.
 - j. Mengumpulkan dan mendokumentasikan berita acara dan nilai tugas akhir serta menyampaikannya ke bagian akademik Fakultas.
- (2) Penyelenggara tugas akhir bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugas akhir di masing-masing program studi.

Pasal 4
Ketentuan Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen program studi dan dapat dari luar program studi yang memiliki kompetensi keahlian relevan dengan tema/ permasalahan tugas akhir mahasiswa yang akan dibimbing.
- (2) Pembimbing Tugas Akhir berjumlah 1 (satu) orang yang merupakan dosen aktif mempunyai NIDN dan dosen tetap PPPK memiliki keilmuan/kompetensi berkualifikasi S2/S3.
- (3) Pembimbing tugas akhir dari luar program studi, melalui usulan Ketua Program Studi dan atas persetujuan Dekan.
- (4) Jumlah beban tugas dosen pembimbing tugas akhir adalah maksimal 6 (enam) mahasiswa per semester

Pasal 5
Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Ketua program studi memverifikasi kelengkapan administrasi mahasiswa yang akan melakukan Tugas Akhir.
- (2) Ketua program studi mengajukan nama – nama calon dosen pembimbing kepada dekan.
- (3) Rektor menerbitkan SK pembimbing.

Pasal 6
Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Pembimbing bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Memotivasi, mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
2. Menandatangani proposal tugas akhir untuk direkomendasi mengikuti seminar proposal.
3. Menandatangani berita acara konsultasi bimbingan tugas akhir.

4. Menandatangani draft tugas akhir untuk direkomendasikan mengikuti ujian tugas akhir.
5. Menghadiri pelaksanaan ujian dalam pelaksanaan tugas akhir.
6. Menandatangani pengesahan tugas akhir yang telah selesai diuji dan direvisi.
7. Pembimbing bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyusunan tugas akhir hingga mahasiswa dapat mengikuti ujian tugas akhir.

Pasal 7

Proses dan Lama Bimbingan Tugas Akhir

Proses bimbingan sebagai berikut:

1. Dosen pembimbing dapat melakukan pembimbingan tugas akhir setelah menerima surat tugas.
2. Proses bimbingan proposal minimal 6 (enam) kali dan minimal 10 (sepuluh) kali untuk bimbingan tugas akhir.
3. Proses revisi hasil seminar proposal, skripsi/ skripsi karya dilakukan bersama pembimbing.
4. Persetujuan perbaikan seminar proposal, skripsi/skripsi karya dilakukan tanpa mengikuti urutan tim penguji.
5. Pembimbing dan penguji tidak diperbolehkan mengganti judul yang sudah dinyatakan lulus pada seminar Proposal/Skripsi/Skripsi Karya, kecuali atas dasar kesepakatan bersama dalam forum penguji dan pembimbing.
6. Lama tugas akhir maksimum 2 (dua) semester terhitung sejak penetapan surat tugas pembimbing dengan ketentuan:
 - a. Setelah judul tugas akhir disetujui oleh pembimbing, maka mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhirnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada poin nomor "6".
 - b. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Ketua Program Studi memberi peringatan tertulis dengan penambahan jadwal penyelesaian tugas akhir selama 15 hari.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir setelah penambahan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada huruf "b", maka Ketua Program Studi memanggil mahasiswa dan dosen pembimbing secara tertulis dan memutuskan secara bersama untuk melakukan pemecahan masalah.
7. Proses pembimbingan tugas akhir diharuskan memperlihatkan kepada pembimbing:
 - a. Proposal tugas akhir sejak dari proses bimbingan proposal seminar proposal, pengumpulan data, pengolahan data ujian skripsi sampai dengan pengesahan tugas akhir.
 - b. Dokumentasi berupa foto dan log book penelitian.
8. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan pembimbing sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dengan memastikan jadwal yang jelas.

Pasal 8

Pergantian Pembimbing

- (1) Pergantian pembimbing dapat dilakukan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi
- (2) Pergantian Pembimbing dapat dilakukan jika:
 - a. Jika proses bimbingan tidak berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 - b. Atas permintaan pembimbing dengan alasan yang jelas dan persetujuan Ketua Program Studi;
 - c. Meninggal atau berhalangan tetap;

Pasal 9

Penguji Tugas Akhir

- (1) Tim Penguji Ujian tugas akhir ditunjuk oleh ketua program studi dan ditetapkan melalui SK Rektor.

- (2) Jumlah beban tugas dosen penguji tugas akhir adalah maksimal 8 (delapan) mahasiswa per semester.
- (3) Tim penguji tugas akhir berjumlah 3 (tiga) orang dengan syarat jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa.
- (4) Komposisi tim penguji terdiri atas 2 (dua) penguji, dan 1 (satu) orang pembimbing. Salah satu anggota penguji merupakan penguji ahli (cognate). Penguji ahli adalah dosen yang mempunyai kualifikasi akademik atau mempunyai kompetensi menguji pada bidang/topik yang diujikan. Penguji ahli dapat berasal dari dosen prodi yang bersangkutan atau dosen prodi lain.
- (5) Pimpinan sidang ujian tugas akhir adalah ketua penguji yang ditetapkan ketua program studi.

Pasal 10

Prosedur Tugas Akhir

Prosedur yang harus dilalui mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah tugas akhir baik dalam bentuk skripsi maupun skripsi karya seni adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengajukan Judul Proposal tugas akhir kepada Ketua program studi.
2. Ketua program studi menetapkan pembimbing untuk mahasiswa dengan ketentuan pembimbing yang diatur dalam panduan ini.
3. Dosen pembimbing yang ditetapkan dengan SK Rektor akan membimbing mahasiswa untuk menyiapkan usulan penelitian/penciptaan (skripsi).
4. Seminar proposal dapat dilakukan terhadap usulan penelitian/penciptaan yang telah mendapat persetujuan/acc dari pembimbing.
5. Seminar proposal diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh program studi dengan ketentuan menyerahkan proposal paling lambat 5 hari sebelum jadwal pelaksanaan seminar.
6. Kriteria penilaian dalam seminar proposal terdiri atas
 - a. Kriteria penilaian seminar proposal karya
 - Pendahuluan
Latar belakang penciptaan karya, rumusan penciptaan karya, tujuan dan manfaat penciptaan
 - Rancangan penciptaan karya
Tinjauan teori dan metode penciptaan
 - b. Kriteria penilaian seminar proposal skripsi
 - Pendahuluan
Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian
 - Landasan Teori
Ketepatan penggunaan teori
 - Metode Penelitian
Kesesuaian metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data
7. Mahasiswa melakukan perbaikan usulan penelitian sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan pada saat seminar proposal dibawah bimbingan dosen pembimbing maksimum 2 (dua) minggu sejak tanggal seminar proposal selesai dilaksanakan.
8. Mahasiswa melakukan penelitian/proses karya seni dengan bimbingan dosen pembimbing paling lama 2 semester.
9. Mahasiswa yang tidak bisa melakukan ujian tugas akhir dalam rentang 2 (dua) semester, maka mahasiswa harus mengulang/mengganti judul tugas akhir dengan mengikuti proses dari awal (Pengajuan judul baru).

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Pasal 11
Syarat Mengikuti Ujian Tugas Akhir

- (1) Untuk mengikuti ujian tugas akhir seorang mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademis dan administrasi
- (2) Persyaratan akademis yang harus dipenuhi seorang mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Akhir adalah:
 1. Terdaftar di semester berjalan sebagai mahasiswa.
 2. Telah lulus semua mata kuliah terprogram pada Program Studi yang diikuti, kecuali Tugas Akhir
 3. Tidak mempunyai nilai D pada seluruh kelompok mata kuliah.
 4. Telah menyelesaikan latihan penyajian sesuai dengan jadwal dan jumlah waktu yang ditentukan Program Studi.
 5. Telah melakukan Uji Kemiripan/ Plagiat dengan presentase similarity maksimal 30%
- (3) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi seorang mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Tugas Akhir adalah:
 1. Mendapatkan surat keterangan dari Akademik Fakultas.
 2. Laporan Tugas Akhir berupa hard copy minimal 3 eksemplar.

Pasal 12
Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

- (1) Ketua Program Studi membuka pendaftaran ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat.
- (2) Jadwal pelaksanaan ujian tugas akhir diatur sedemikian rupa oleh masing-masing Ketua Program Studi sehingga:
 - a. Tidak ada jadwal pembimbing dan penguji ujian tugas akhir yang tumpang tindih.
 - b. Ketua program studi terkait harus melakukan koordinasi dengan baik.
- (3) Jadwal ujian tugas akhir diumumkan minimal 15 hari sebelum pendaftaran ujian tugas akhir.
- (4) Perbaikan tugas akhir dilaksanakan selama 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
- (5) Ujian tugas akhir dilaksanakan paling lama 100 menit setiap mahasiswa.

Pasal 13
Unsur dan Presentase penilaian

- (1) Unsur dan presentase penilaian dalam seminar proposal tugas akhir skripsi karya dan tugas akhir skripsi:
 - a. Unsur dan presentase penilaian dalam seminar proposal tugas akhir skripsi karya

| No | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
|-------|--------------|--|-------|
| 1 | Pendahuluan | Latar Belakang, Rumusan Masalah Karya, Tujuan dan Manfaat | 20% |
| 2 | Konsep karya | Kajian Sumber, Landasan Teori, Konsep Perwujudan, Konsep Penyajian | 80% |
| TOTAL | | | 100% |

- b. Unsur dan presentase penilaian dalam seminar proposal tugas akhir skripsi

| No | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
|----|---|--|-------|
| 1 | Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian | Ketajaman Judul, Latar Belakang, Ide Gagasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian | 40% |

| | | | |
|-------|----------------------|--|------|
| 2 | Tinjauan Pustaka | Kemutakhiran dan Relevansi dengan Penelitian | 20% |
| 3 | Landasan Teori | Ketepatan Penggunaan Teori | 20% |
| 4 | Rancangan Penelitian | Kesesuaian Metode, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data | 20% |
| TOTAL | | | 100% |

(2) Unsur dan persentase penilaian dalam ujian tugas akhir terdiri atas:

a. Unsur dan persentase Penilaian dalam tugas akhir skripsi karya

| No | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
|-------------|---|---|-------|
| 1 | Karya Seni | Proses Kreatif, Keterbaruan Karya | 65% |
| 2 | Judul, latar belakang penciptaan, ide gagasan, rumusan penciptaan, tujuan penciptaan, keaslian karya, | Ketajaman Judul, Latar Belakang, Ide Gagasan, Ketepatan Rumusan Masalah, Relevansi, Kemuktahiran dan Orisinalitas | 5% |
| 3 | Rancangan penciptaan | Kesesuaian Konsep, Teori, dan Metode Penciptaan dalam Mewujudkan Karya | 5% |
| 4 | Produksi karya | Keterkaitan Pra Produksi, Produksi serta Pasca Produksi | 5% |
| 5 | Pembahasan dan simpulan Karya | Aplikasi Konsep, Teori dan Analisis | 5% |
| 6 | Pertanggungjawaban Karya dan Tulisan | | 15% |
| NILAI TOTAL | | | 100% |

b. Unsur dan persentase Penilaian dalam tugas akhir skripsi

| No | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
|-------|---|--|-------|
| 1 | Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian | Ketajaman Judul, Latar Belakang, Ide Gagasan, Ketepatan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian | 20% |
| 2 | Tinjauan Pustaka | Kemukthahiran dan Relevansi dengan Penelitian | 10% |
| 3 | Landasan Teori | Ketepatan Penggunaan Teori | 10% |
| 4 | Rancangan Penelitian | Kesesuaian Metode, Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data | 15% |
| 5 | Hasil Penelitian | Analisis dan Capaian Hasil Penelitian | 30% |
| 6 | Presentasi dan Pertanggung Jawaban Skripsi | Penguasaan Materi dan Jawaban | 15% |
| TOTAL | | | 100% |

Pasal 14

Penundaan dan Pembatalan Ujian

(1) Ujian tugas akhir ditunda jika:

- Mahasiswa terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian;
- Pembimbing tugas akhir tidak hadir;
- Dua orang penguji tugas akhir tidak hadir.

Jika salah seorang penguji tidak hadir, ujian dapat dilanjutkan dengan ketentuan Ketua Program Studi dapat menggantikan posisinya atau menunjuk salah seorang dosen yang memenuhi syarat sebagai pengganti penguji yang tidak hadir.

(2) Ujian tugas akhir dibatalkan jika:

- Tugas akhir mahasiswa terbukti plagiat;
- Mahasiswa terbukti memalsukan tanda tangan pembimbing dan atau pimpinan yang terkait dengan tugas akhir;
- Mahasiswa terbukti melanggar aturan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Persyaratan lain yang telah ditentukan yakni:

1. Telah menyelesaikan semua syarat yang berkaitan dengan akademik dan organisasi mahasiswa;
2. Mahasiswa Program Sarjana terapan dan sarjana telah mempublikasikan 1 (satu) artikel ilmiah minimal pada jurnal ber-ISSN dan mempunyai skor TOEFL prediksi 400;
3. Telah dinyatakan lulus pada Ujian Akhir dengan yudisium minimal C untuk Program Sarjana terapan dan Sarjana;
4. Telah mendaftarkan diri untuk wisuda;
5. Surat keterangan dari Kepala Perpustakaan yang menyatakan bahwa, yang bersangkutan telah mengembalikan semua buku perpustakaan yang dipinjam;
6. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan alat-alat/ pakaian yang dipinjam pada perlengkapan Program Studi masing-masing;
7. Sertifikat PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) untuk Program Sarjana terapan dan Sarjana;
8. Pasphoto berwarna terbaru;
9. Scan Ijazah SMA/ sederajat untuk Program Sarjana terapan dan Sarjana.

BAB V PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 17 Mei 2024
REKTOR,

FEBRI YULIKA

